

Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh**Dahlan A.Rahman¹, Muhammad bin Abubakar², M.Rizwan³**^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh-Indonesia
E-mail Korespondensi : dahlan.arahman@unimal.ac.id

ABSTRAK

Kekhususan dan keistimewaan Aceh mengalami pasang surut dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia, berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dapat disebutkan bahwa daerah Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan yaitu keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan dan ulama sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999, sedangkan daerah khusus terkait dengan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 (sebelumnya diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001) oleh karena itu Aceh terdapat 2 (dua) sebutan yaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus propinsi daerah istimewa Aceh. Otonomi daerah digulirkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan bersifat kontekstual, sesuai dengan variasi lokal. Keberhasilan kebijakan otonomi daerah, pada gilirannya, tidak cukup diukur dari sejauh mana ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan terimplementasikan. sejauhmana penyelenggaraan pemerintahan bersifat kontekstual, artinya, sejauh mana pemerintahan setempat: (a) hirau (concern) terhadap nasib penduduk, (b) adaptif dengan perkembangan global, (c) memfasilitasi perkembangan penduduk dln segala sector dan sebagainya. Setiap daerah harus kreatif dalam menangani sumber daya yang dimilikinya. Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif method (Creswell, 2008), dengan memberikan kuesioner kepada responden yang berjumlah 50 responden yang terdiri dari beberapa individu maupun kelompok individu. Secara tidak langsung, otonomi daerah bisa menjadi salah satu alat mengatasi krisis. Peran serta aktif masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan pemerintahan, sangat diperlukan. Pelaksanaan otonomi daerah yang telah memasuki tahun yang ke 10 ternyata belum menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah pusat harus melakukan evaluasi mendasar dalam menstimulasi pertumbuhan dan kemajuan sektor sektor di daerah daerah.

Kata Kunci: *Desentralisasi, Otonomi Khusus; Pembangunan; Aceh*

A. Latar Belakang

Semenjak adanya hak otonomi khusus Aceh mulai membenah diri dalam menjalankan peraturan di bawah naungan konstitusi negara. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa

beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak yang khusus seperti syariat Islam telah dirintis dan diterapkan di Aceh. Pada saat yang bersamaan, undang-undang tersebut kenyataannya masih berkuat pada tataran regulasi yang masih jauh dari implementasi yang komprehensif. Asumsi ini diperkuat oleh kenyataan syariat Islam yang ada sekarang di Aceh belum menyentuh substansi, namun semua itu masih sebatas simbol-simbol Islam. Di samping itu, beberapa undang-undang yang sudah diimplementasi yaitu UUPA No 11 tahun 2006 juga belum menyentuh semua element masyarakat Aceh dan juga belum mencakup kepada seluruh sisi-sisi kehidupan. Padahal bila dikaitkan dengan slogan syariat Islam Kaffah, realitas yang tampak ke permukaan saat ini ternyata masih sangat jauh dari konsep Kaffah yang dipahami secara sesungguhnya.

Untuk berpartisipasi dalam menunjang implementasi syariat Islam kaffah di Aceh sejak disahkannya undang-undang tentang syariat Islam atau yang disebut dengan qanun. Layaknya sebuah undang-undang, qanun juga berisi peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat yang bernaung dibawahnya serta memuat hukuman-hukuman bagi yang melanggarnya atau yang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa tahun belakangan ini semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah, LSM, kalangan praktisi, kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan masyarakat awam. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang Otonomi Daerah menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing. Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi daerah sangat disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Sebenarnya otonomi daerah bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep otonomi daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah.

B. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif method (Creswell, 2008), dengan memberikan kuesioner kepada responden yang berjumlah 50 responden yang terdiri dari beberapa individu maupun kelompok individu. Responden tersebut merupakan masyarakat yang

tinggal di sekitar kawasan pesisir Ujung Blang dan beberapa masyarakat yang datang berkunjung di kawasan pesisir tersebut. Lokus penelitian ini pada kawasan pesisir Ujung blang yang merupakan kecamatan banda sakti kota lhokseumawe. Proses pengumpulan data dari responden dilakukan selama satu minggu.

Metode pengumpulan data yang digunakan, dengan melakukan survey dan observasi dengan melakukan wawancara terhadap responden guna mendapatkan data yang detail saat memberikan kuesioner. Dalam penelitian persepsi terhadap lingkungan ini analisa data yang digunakan dengan kualitas secara perceptual dengan meng-identifikasi kondisi eksisting pada kawasan pesisir tersebut, sehingga intensitas keberadaan ruang binaan dengan parameter atribut fisik dan atribut sosial dapat interprestasikan. Analisis data yang digunakan untuk mengungkap temuan penelitian ini dengan analisi data kualitatif yaitu dengan mengevaluasi ruang-ruang binaan yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini. Keberadaan ruang binaan yang diamati merupakan ruang-ruang binaan baik itu ruang terbuka yang digunakan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Desentralisasi dan Otonomi Khusus

Arti kata otonomi berasal dari Outo = sendiri, Nomes = pemerintahan. Otonomi menurut Amrah muslimin, berarti pemerintahan sendiri. Menurut Bagir Manan Otonomi itu berarti kemandirian, yang mengandung arti kemandirian dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Menurut (Syaukani, HR, 2007), Otonomi yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya yang berarti kata kunci dari otonomi daerah adalah kewenangan, seberapa besarkah kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam menginisiatifkan kebijaksanaan, mengimplementasikannya dan memobilisasi dukungan sumber daya untuk kepentingan implementasi. Otonomi bukan merupakan hak akan tetapi lebih merupakan kewajiban bagi daerah.

Otonomi Daerah merupakan hal yang hidup dan berkembang sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya (Syaukani,HR, 2007), mengatakan penyelenggaraan azas desentralisasi menghasilkan daerah otonomi, sedangkan urusan yang diserahkan kepada daerah otonomi yang menjadi hak dan wewenangnya disebut Otonomi Daerah atau otonomi.

a. Desentralisasi

Desentralisasi menurut Riant Nugroho M adalah praktik yang telah mendunia. Desentralisasi merupakan bagian dari strategy setiap instansi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah Pusat kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi juga berarti pembagian negara kedalam wilayah-wilayah yang lebih kecil dan penciptaan lembaga–lembaga baik yang bersifat politis maupun administratif di wilayah-wilayah. Sering ditemui adanya kebijaksanaan desentralisasi yang relatif seragam dalam negara kesatuan yang terbentuk dalam propinsi-propinsi, distrik dan daerah-daerah yang lebih kecil. Sedangkan dalam Negara federal bentuk-bentuk desentralisasi berbeda antar negara bagian, tergantung dari kebijaksanaan politik yang diambil di negara bagian yang bersangkutan.

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari Negara. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan.

Desentralisasi secara luas diharapkan dapat mengurangi kepadatan beban kerja di pemerintah pusat. Program desentralisasikan diharapkan keterlambatan-keterlambatandapat dikurangi. Juga dengan desentralisasi akan meningkatkan pemerintah menjadi lebih tanggap pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pemerintah pada rakyatnya. Desentralisasi sering juga dimaksudkan sebagai cara untuk mengelola pembangunan ekonomi nasional secara lebih efektif dan efisien

Desentralisasi juga dapat dipakai sebagai alat untuk memobilisasi dukungan terhadap kebijaksanaan pembangunan nasional dengan menginformasikannya kepada masyarakat daerah untuk menggalang partisipasi di dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya di daerah. Partisipasi lokal dapat digalang melalui keterlibatan dari berbagai kepentingan seperti kepentingan-kepentingan politik, agama, suku, kelompok- kelompok profesi, di dalam proses pembuatan kebijaksanaan pembangunan. Dengan demikian

desentralisasi sering dianggap sebagai jawaban atas kecenderungan- kecenderungan primordialisme yang disebabkan oleh rasa kesukuan, kedaerahan, bahasa, agama dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

b. Otonomi Daerah Dan Sejarah Kekhusus Aceh

Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu karena mereka merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudara- saudaranya yang lain. Dukungan ini dinyatakan dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia.

Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh disebut sebagai Daerah Modal bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era mempertahankan kemerdekaan ini peran para ulama sangat menentukan karena melalui fatwa dan bimbingan para ulama ini rakyat rela berjuang dan berkorban mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

sehingga dengan Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/49 tertanggal 17 Desember 1949, Aceh dinyatakan sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Namun, setelah Republik Indonesia kembali ke negara kesatuan, mulai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 status daerah Aceh kembali ditetapkan menjadi salah satu karesidenan dalam Propinsi Sumatera Utara. Ketetapan ini menimbulkan ketidakpuasan dikalangan pemimpin dan rakyat Aceh, yang pada akhirnya menimbulkan gejolak perlawanan pada tahun 1953 yang melibatkan hampir seluruh rakyat Aceh, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga Daerah Aceh kehilangan peluang untuk menata diri. Guna memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh, Pemerintah menetapkan kembali status Karesidenan Aceh menjadi daerah otonom Propinsi Aceh.

Salah satu faktor yang menentukan dalam menuntaskan penyelesaian masalah keamanan Aceh adalah setelah Pemerintah Pusat mengirimkan satu misi khusus di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri yang memberikan status Daerah Istimewa melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959,

yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Sesungguhnya, melalui pemberian status Daerah Istimewa bagi Propinsi Aceh ini, merupakan jalan menuju penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh. Namun, karena adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan di Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang kemudian melahirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi Daerah.

Untuk menindaklanjuti ketentuan mengenai keistimewaan Aceh tersebut pada tanggal 4 Oktober 1999 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh disahkan. Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah. Undang-Undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada Daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan Daerah diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945, karena Sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahn daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Aspirasi yang dinamis masyarakat Aceh bukan saja dalam kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik mengadopsi keistimewaan Aceh, melainkan juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi, dan budaya Islam yang kuat. Hal demikian menjadi pertimbangan utama penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999. Dalam perjalanan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang

kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan atau keadilan di dalam kehidupan. Kondisi demikian belum dapat mengakhiri pergolakan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi. Respon Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik.

Hal demikian mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.

2. Aceh Dalam Balutan Otonomi Khusus Dan Desentralisasi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Anatomi ideal dalam kerangka di atas memberikan konsiderasi filosofis, yuridis, sosiologis dibentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang ini mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya

bukanlah sekedar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.

Oleh karena itu, pengaturan dalam qanun yang banyak diamanatkan dalam Undang-Undang ini merupakan wujud konkret bagi terlaksananya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan kewenangan luas yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota yang tertuang dalam Undang-Undang ini merupakan wujud kepercayaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Adanya ketentuan di dalam Undang-Undang ini mengenai perlunya norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah, bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, melainkan merupakan bentuk pembinaan, fasilitasi, penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional.

Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada. Kerjasama pengelolaan sumber daya alam di wilayah Aceh diikuti dengan pengelolaan sumber keuangan secara transparan dan akuntabel dalam rangka perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dilakukan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, dan kemajuan kualitas pendidikan, pemanfaatan dana otonomi khusus yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya sejarah panjang otonomi Aceh terlihat dari beberapa regulasi yang telah dilahirkan dimulai dari sejarah panjang perjuangan masyarakat Aceh yang membuktikan daya juang yang tinggi, yang bersumber dari kehidupan religius, adat yang kukuh dan budaya Islam. Selain itu dukungan Pemerintah Pusat melalui Aturan-Aturan yang telah disahkan:

1. Keputusan Mis/Hardi/1959 Tentang Pemberian Sebutan Istimewa Kepada Daerah Istimewa Aceh.

2. UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
3. UU RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. UU RI Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. MoU Helsinki (15 Agustus 2005).
6. UU RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Terlihat dari anatomi Urusan Pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA), dimana disana menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan dibagi 2, Pertama Urusan Pemerintahan yang bersifat absolut (mutlak urusan Pemerintah Pusat dan Concurrent (urusan Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota).

Adapun urusan Pemerintah pusat menurut UUPA adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama (UU Nomor 11/2006 pasal 7 ayat (2)), sedangkan urusan bersama antara pemerintah pusat, Aceh, dan kabupaten/kota meliputi sektor unggulan (optional) dan pelayanan dasar (obligatory). Menurut UU No. 11/2006 Pasal 14 Ayat (1), “Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, baik pada pemerintahan di Aceh maupun pemerintahan di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarpemerintahan di Aceh”. Artinya bahwa jika dilihat dari Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat Pemerintahan maka yang diperhatikan adalah:

1. Eksternalitas (spill-over) Siapa yang kena dampak, mereka yang berwenang mengurus
2. Akuntabilitas yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai dengan prinsip demokrasi).
3. Efisiensi Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan public Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal.

Dalam hal pembagian urusan antara tingkat pemerintahan menurut Undang-Undang 11 Tahun 2006 adalah : (1) Pertama Pemerintahan : Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, money, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. (2) Kedua Pemerintah Aceh : Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas kabupaten/kota) dalam norma, standar, prosedur dibuat Pusat/Daerah, ketiga Pemerintah Kabupaten/kota : Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kabupaten/Kota) dalam norma, standar, prosedur dibuat Pusat/Daerah.

Secara khusus urusan umum yang menjadi Urusan Pemerintah Aceh meliputi: 1. Perencanaan, Pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 2. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 3. Penyelenggaraanketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial. 7. Penanggulangan masalah sosial lintas kab/kota. 8. Pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenaga kerjaan lintas kabupaten/kota. 9. Pengendalian lingkungan hidup. 10. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota. 11. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 12. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. 13. Pelayanan administrasi. 14. Penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Sedangkan jenis-jenis potensi unggulan kewenangan pilihan Pemerintah Aceh meliputi: 1. Pertanian. 2. Perdagangan. 3. Perindustrian. 4. Kelautan. 5. Kehutanan. 6. Pertambangan. 7. Perikanan laut/darat. 8. Pariwisata. 9. Perkebunan. 10. Pertanahan. 11. Lain-lain. Dan Yang Menjadi Urusan Khusus Pemerintah Aceh meliputi : 1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. 2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. 3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. 4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh. 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-kekhususan yang sangat khusus diantaranya diberikan kesempatan untuk membentuk Lembaga Wali Nanggroe, (UU No. 11/2006 pasal 96), lembaga adat lainnya (UU

Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh

Volume 8 | Nomor 1 | 26-40 | Januari – Juni 2023

No. 11/2006 pasal 98), menentukan Bendera Daerah (UU No. 11/2006 pasal 246 Ayat (2)) dan Himne Aceh (UU No.1 1/2006 Pasal 248 ayat (2)).

Dari beberapa urusan khusus dan istimewa yang dimiliki oleh Aceh telah terbentuk beberapa lembaga diantaranya : 1. Dinas Syari'at Islam. 2. Sekretariat MAA (Majelis Adat Aceh). 3. Sekretariat MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama). 4. Sekretariat MPD (Majelis Pendidikan Daerah). 5. Sekretariat BAITUL MAAL.

Sedangkan dibidang regulasi yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) terdapat 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES) yang diperlukan untuk implementasi UUPA. Dari 9 (sembilan) RPP tersebut 2 (dua) yang sudah disahkan/diundangkan, yaitu pertama Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal, kedua Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekda Aceh dan Sekda Kabupaten/Kota, dan 3 (tiga) RPP lainnya sedang dalam pembahasan/tahap penyelesaian serta 4 (empat) RPP belum pembahasan. Dari 3 (tiga) RPERPRES yang diamanahkan UUPA, 2 (dua) diantaranya sudah ditetapkan yaitu pertama Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh, kedua Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintahan Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri, dan 1 (satu) PERPRES belum pembahasan.

Selain itu terdapat 59 (lima puluh sembilan) Qanun Aceh yang merupakan amanah UUPA, sampai dengan tahun anggaran 2009, terdapat 29 Qanun Aceh telah disahkan dan diundangkan oleh eksekutif (termasuk di dalam 3 Qanun APBA dan 3 Qanun Perhitungan APBA), dengan demikian baru 23 Qanun (38,98%) Amanah Prolegnas Jangka Menengah 2007-2012 yang berhasil disepakati (ada beberapa qanun mengalami perubahan/penyesuaian nama), sehingga terdapat 36 Qanun (61,02%) Sisanya Prioritas Lima Tahun yang belum dibahas dan/atau belum disepakati untuk disahkan. Yang terbaru, seperti diketahui, sejumlah tokoh dari 11 kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam mendeklarasikan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara dan Provinsi Aceh Barat Selatan pada 4 Desember 2005 di Jakarta. Aceh Leuser Antara terdiri dari lima

kabupaten, yakni Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Sedangkan Aceh Barat Selatan meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Semeulue, dan Nagan Raya. Menurut Tagore Abubakar, Ketua DPRD Bener Meriah yang menjadi tokoh pembentukan provinsi baru itu, pendirian wilayah baru tak dapat ditunda lagi meskipun belum didukung pemerintah pusat. Pihaknya merasa pendapatan daerah yang dihasilkan tak sebanding dengan kesejahteraan warga di wilayahnya. Tidak maksimalnya perhatian Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Kota Banda Aceh dianggap menjadi penyebab utama. Upaya mewujudkan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara sendiri sudah berlangsung lama. Rancangan undang-undang (RUU) pembentukannya pun sudah dibuat.

Jika kita memperhatikan prinsip-prinsip pemberian dan penyelenggaraan Otonomi Daerah dapat diperkirakan prospek ke depan dari Otonomi Daerah akan cerah. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala di daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan yang kita gunakan meliputi aspek, 1) Ideologi, 2) Politik, 3) Sosial budaya, dan 4) Pertahanan keamanan.

D. Simpulan

Dengan uraian yang telah penulis dikemukakan di atas Dinamika dan Fenomena Otonomi Khusus Aceh serta untuk mengakhiri perjalanan Desentralisasi sesuai dengan amanah dari, Undang – Undang no 11 tahun 2006 (UU 11/2006) lahir sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian abadi serta memperjelas kedudukan dan fungsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu provinsi yang memiliki otonomi khusus di Indonesia.

UU 11/2006 yang berisi tentang pengaturan-pengaturan, seperti 1. Kewenangan Khusus, 2. Lembaga di Daerah, 3. Gubernur Aceh, 4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten/Kota (DPRA/K), 5. Partai Politik Lokal, 6. Wali Nanggroe, 7. pengakuan terhadap Lembaga Adat, 8. Syari'at Islam, 9. Mahkamah Sya'iyah, 10. Pengadilan HAM di Aceh, 11. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh, 12. Pengelolaan Sumber Daya Alam, 13. Keuangan, 14. Pertanahan. Ternyata dalam implementasi dari setiap pasal-pasal nya masih jauh dari yang diharapkan. Masih banyak kinerja yang kurang baik dan tidak maksimal dan proses penyelenggaraannya yang masih lambat dan sarat akan korupsi.

Jika menilik dan mendalami setiap pasal demi pasal, maka akan dijumpai masih banyak tugas dan tanggung jawab pemerintahan Aceh yang diamanatkan di dalam UU 11/2006 yang berjalan tidak optimal, seperti fungsi DPRA yang tidak maksimal. Sebagai contoh fungsi budgeting yang dimiliki DPRA yang terbilang lambat dalam merumuskan RAPBA sehingga pembangunanpun ikut terbengkalai akan keterlambatan tersebut, kemampuan legislasi yang masih lemah dalam hal mengadakan paripurna terhadap 31 rancangan Qanun prioritas yang telah dibuat sebelumnya, dan fungsi pengawasan yang kurang signifikan karena masih satu fokus pengawasan yaitu fokus pengawasan infrastruktur. Jelas ini masih jauh dari yang digagas pada pasal 22. No 11/2006.

Permasalahan politik lokal Aceh seperti seperti sifat paternalistik dan menguatnya elitisme lokal yang bersandar pada tokoh-tokoh lokal, serta praktik politik uang, tentunya harus mampu diatasi dengan merujuk kembali kepada pasal 77, 78 dan 79 UU 11/2006 tentang kedudukan, tujuan dan fungsi partai politik lokal Aceh, dengan menciptakan pendidikan politik masyarakat dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Untuk dapat mewujudkan prospek Otonomi Khusus dan Desentralisasi di Aceh yang kondusif di masa mendatang diperlukan suatu kondisi yang sesuai harapan masyarakat diantaranya yaitu : 1) Perlu adanya komitmen politik dari seluruh komponen bangsa terutama pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dan lembaga perwakilan untuk mendukung dan memperjuangkan implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Aceh sesuai dengan Undang-undang yang telah di sahkan, 2) Diperlukan adanya konsistensi kebijakan penyelenggara negara terhadap implementasi kebijakan Otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 3) Perlunya kepercayaan dan dukungan masyarakat serta pelaku ekonomi dalam pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Daerah, 4) Adanya dukungan dan kerjasama seluruh komponen bangsa dan Masyarakat lokal di Aceh termasuk seluruh kelompok agar kebijakan Otonomi khusus dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh di seluruh daerah Kabupaten/Kota.

Daftar Pustaka

- Riwu Kaho, (2006). Prospek Otonomi Daerah di Negara republik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaukani, (2007). Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta

Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh

Volume 8 | Nomor 1 | 26-40 | Januari – Juni 2023

- Riant Nugroho Dwidjowijoto, (2000). Otonomi Daerah : desentralisasi tanpa Revolusi, PT Media Komputindo, Jakarta
- Andi Mustari, Said (2008). Otonomi Daerah dan Kepala Daerah memasuki Abad XXI, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Abuwary, S., Juli (2011). Bunga Rampai Amanat Rakyat, Jilid I. Institute of Socio Economics dan Political Studies “People message (AMRA) Jalan Bunga Rampai I No. 40 Jakarta 13460.
- Lembaga Administrasi Negara, (2012). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Edisi Ketiga . PT Toko Gunung Agung- Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI. (2008). Tentang Otonomi dan Pembangunan Daerah, Panduan Fasilitator Diklat PIM Tk. IV Jakarta,
- A. Hasjmy. (1985). Semangat Merdeka, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al Yasa’ Abubakar (2006). Hukum Pidana Islam Di NAD, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Amirul Hadi. (2010). Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bagir Manan, (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Husni. (2004). Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, PPS Unpad.
- M. Kaoy Syah dan Lukman Hakiem. (2000). Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah (Proses Pembentukan UU No. 44/1999, Jakarta: PB Al Jam’iyatul Washliyah.
- M. Nur El Ibrahim (1986). Peranan Teungku M.Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh, Jakarta: Media Dakwah.
- Yohanis Anton Raharusun. (2009). Daerah Khusus dalam Perspektif NKRI, Jakarta: Konstitusi Press.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh

Volume 8 | Nomor 1 | 26-40 | Januari – Juni 2023

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<http://khairulrazi.wordpress.com/2017/04/04/sistem-pemerintahan-aceh-menurut-undang-undang-no11-tahun-2006>).